## STANDAR MUTU STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-B.01.2/VIII/2019 12 AGUSTUS 2019 REVISED EDITION



## **UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**



SPMI UNIBA	Kode : SPMI/STM-UNIBA-B.01.2/VIII/2019	
Standar Hasil Penelitian	Revisi Ke: 2	
	Tanggal : 12 Agustus 2019	

## Dokumen Standar Hasil Penelitian UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
110		Nama	Jabatan	7 Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI	Mau	
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM	The state of the s	S PGRI BANK
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI	Media	
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor	NA S	12 Agustus 22019
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM	X W	

Visi Misi Universitas     PGRI Banyuwangi	Visi  Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027  Misi  1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;  2) Menyelenggarakan tata kelola Universitas berbasis budaya mutu; dan  3) Memperluas jejaring dengan stakeholders.
2. Rasional	<ol> <li>Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53). Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57).</li> <li>Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.</li> <li>Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>Standar Hasil Penelitian ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal dalam menjamin mutu hasil penelitian di perguruan tinggi yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> </ol>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol> <li>Rektor</li> <li>Wakil Rektor I</li> <li>Ketua LPPM</li> <li>Ketua Prodi</li> <li>Reviewer Penelitian</li> <li>Dosen</li> <li>Mahasiswa</li> </ol>

## 4. Definisi Istilah

- 1. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi);
- 2. *Hasil Penelitian* adalah semua luaran (*output*) yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi syarat, kaidah dan metode ilmiah secara empiris dan sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;
- 3. *Jurnal Nasional* adalah jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. *Karya Ilmiah* ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan:
  - b. Memiliki ISSN;
  - c. Memiliki terbitan versi online
  - d. Dikelola secara profesional: ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dll;
  - e. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu:
  - f. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan;
  - g. Diterbitkan oleh Penerbit/badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;
  - h. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia;
  - i. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda;
  - j. Mempunyai dewan redaksi/ editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda.
- 4. *Jurnal Nasional Terakreditasi* adalah jurnal nasional yang memenuhi kriteria a sampai j dan terindek oleh DOAJ diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15.
- 5. *Jurnal Internasional* adalah jurnal yang memenuhi kriteria berikut:
  - a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
  - b. Memiliki ISSN;
  - c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
  - d. Memiliki terbitan versi online;
  - e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara;
  - f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) Negara.

	6. Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana kriteria point 1 sampai 6, dengan kriteria tambahan:  Terindeks pada Web of Science dan/atau Scopus serta mempunyai factor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak (impact factor) dari Scimago Journal Rank (SJR) sampai dengan tahun 2013 dan di atas 0,100 setelah tahun 2013 dinilai paling tinggi 40
5. Pernyataan Isi Standar	<ol> <li>Dosen pengusul penelitian wajib menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;</li> <li>Dosen pengusul penelitian wajib menghasilkan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>Dosen pembimbing tugas akhir wajib mengarahkan hasil penelitian mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan yang berlaku di UNIBA;</li> <li>Dosen pengusul dan pelaksana penelitian wajib mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HKI/paten) untuk semua hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional;</li> <li>Dosen dan LPPM harus melakukan koordinasi dalam meningkatkan penelitian yang melibatkan mahasiswa;</li> <li>LPPM wajib melakukan pendataan dan pelaporan hasil publikasi dan penelitian;</li> <li>LPPM, Fakultas, dan program studi wajib meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian beserta publikasinya;</li> <li>LPPM dan Dosen Pengusul penelitian wajib berkoordinasi untuk mewujudkan adanya penelitian yang memiliki nilai terapan/komersial.</li> </ol>
6. Strategi	<ul> <li>a. Mengadakan pelatihan penelitian bagi dosen minimal satu tahun sekali;</li> <li>b. Mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah;</li> <li>c. LPPM Universitas PGRI Banyuwangi memfasilitasi publikasi ilmiah melalui MoU dengan pihak-pihak terkait penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional;</li> <li>d. LPPM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal dua kali setahun;</li> <li>e. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian;</li> <li>f. LPPM memantau peningkatan produktivitas ilmiah di Universitas PGRI Banyuwangi, yang dicerminkan dari aktivitas penelitian dan publikasi dari tahun ke tahun.</li> </ul>

7 Indilator	1 Vatarcadiaan tim nakar yang bartugas malakukari
7. Indikator	<ol> <li>Ketersediaan tim pakar yang bertugas melakukan review terhadap kaidah ilmiah dan aspek etika dan moral dalam setiap usulan dan pelaksanaan penelitian;</li> <li>Usulan penelitian dosen minimal 50% dari dosen aktif;</li> <li>Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:         <ol> <li>Adanya peningkatan jumlah laporan/publikasi untuk setiap proyek penelitian pada setiap tahun</li> <li>Adanya peningkatan jumlah laporan/publikasi untuk setiap proyek penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa pada setiap tahun;</li> <li>Indeks jumlah publikasi UNIBA per jumlah dosen tetap adalah satu;</li> </ol> </li> <li>Jumlah HKI yang diregistrasi minimal satu setiap tahun akademik;</li> <li>Adanya peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen;</li> <li>Ketersediaan sistem informasi pencatatan hasil penelitian yang terintegrasi untuk mengukur beban kerja dan KPI Dosen;</li> <li>Artikel penelitian yang terbit di jurnal maupun buletin minimal 30 judul pertahun</li> <li>Adanya peningkatan jumlah publikasi;</li> <li>Adanya peningkatan jumlah penelitian internal;</li> <li>Adanya peningkatan jumlah hibah penelitian;</li> <li>Adanya hasil penelitian yang memiliki nilai terapan/komersial</li> </ol>
8. Dokumen terkait	<ol> <li>Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024</li> <li>Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019</li> <li>Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian</li> <li>Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</li> <li>Prosedur Pengendalian Standar Hasil Penelitian</li> <li>Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian</li> <li>Berita Acara Pelatihan Penelitian</li> <li>Berita Acara Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah</li> <li>Portofolio Penelitian Dosen;</li> <li>MoU Kerjasama Penelitian dan seminar ilmiah.</li> </ol>
9. Referensi	<ol> <li>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Peguruan Tinggi</li> <li>Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019</li> <li>Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

- 7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi